



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Erlin Afendi alias Ellin bin Lukman;**
2. Tempat Lahir : Leo Tua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 1 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERLIN AFENDI Alias ELLIN Bin LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERLIN AFENDI Alias ELLIN Bin LUKMAN** dengan Pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERLIN AFENDI Alias ELLIN Bin LUKMAN** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman Terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan dan pada saat itu hadir juga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di acara tersebut, kemudian di acara tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudari Reski dan Terdakwa mengatakan "*temani saya besok kerja*", dan hal tersebut didengar oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman menegur dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu ajak calon istri saya ketemuan (bertemu)*" dan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman meninggalkan acara tersebut bersama dengan Saudari Reski dan mengantarkan Saudari Reski pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa ditegur oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman tersebut, Terdakwa menjadi emosi/marah dan jengkel kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di rumah Saudari Reski dan ketika sampai di rumah Saudari Reski, Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sehingga dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudari Reski dan kembali ketempat acara tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman hanya mendapatkan perawatan medis rawat jalan dari Puskesmas Binuang dan menghalangi aktifitas saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman beberapa hari karena kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman merasa pusing.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 002/PKM-/BIN/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Binuang dr. Yudit Yunita Garedja, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban yang bernama ABD. RAUF Bin Herman, Laki-laki, 20 Tahun, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Dusun Mirring Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polman, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum

Seorang laki-laki datang ke Puskesmas Binuang, kulit Sawo matang, rambut lurus pendek, baju kaos berwarna putih dengan corak bunga berwarna hijau dan biru lengan pendek.

2. Dilakukan pemeriksaan luar sebagai berikut :

- ✓ Luka terbuka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa korban laki-laki berumur 20 Tahun bernama ABD. RAUF Bin HERMAN, pada hasil pemeriksaan ditemukan "*Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam*".

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rauf alias Rauf bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita saksi sedang berada di tempat acara keluarga di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa juga berada di tempat acara tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saudari Reski, kemudian saksi menegur Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu ajak calon istri saya ketemuan (bertemu)*" dan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya saksi meninggalkan acara tersebut bersama dengan Saudari Reski dan mengantarkan Saudari Reski pulang kerumahnya di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam rumah Saudari Reski, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah Saudari Reski dan Terdakwa langsung marah dan berteriak-teriak, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi sehingga dahi sebelah kanan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudari Reski.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi hanya mendapatkan perawatan medis rawat jalan dari Puskesmas Binuang dan akibat luka tersebut menghalangi aktifitas saksi beberapa hari karena kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman merasa pusing.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk EIGEL adalah benar ikat pinggang yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Herman alias Abba Rauf bin Nasruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman dan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengatakan bahwa saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman pulang kerumah, saksi melihat saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka pada bagian dahi kepala sebelah kanan dengan luka terbuka dan berdarah, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman hanya mendapatkan perawatan medis rawat jalan dari Puskesmas Binuang dan akibat luka tersebut menghalangi aktifitas saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman beberapa hari karena kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman pusing sehingga tidak dapat bekerja Meubel.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk EIGEL adalah benar saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Rusli H alias Bpk Reski bin Laganing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita saksi sedang berada dirumah di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman, kemudian pada saat itu saksi melihat saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengantar anak saksi yaitu Saudari Reski pulang ke rumah, kemudian masuk kedalam rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah saksi dalam keadaan mengamuk dan marah-marah dan kemudian saksi sempat

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa masuk, sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman didalam rumah saksi.

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sehingga dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman hanya mendapatkan perawatan medis rawat jalan dari Puskesmas Binuang dan akibat luka tersebut menghalangi aktifitas saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman beberapa hari karena kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman pusing sehingga tidak dapat bekerja Meubel.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) *Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk EIGEL* adalah benar ikat pinggang yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman Terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan dan pada saat itu hadir juga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di acara tersebut, kemudian di acara tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudari Reski dan Terdakwa mengatakan "*temani saya besok kerja*", dan hal tersebut didengar oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman menegur dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu ajak calon istri saya ketemuan (bertemu)*" dan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman meninggalkan acara tersebut bersama dengan Saudari Reski dan mengantarkan Saudari Reski pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian karena Terdakwa ditegur oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman tersebut, Terdakwa menjadi emosi/marah dan jengkel kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di rumah Saudari Reski dan ketika sampai di rumah Saudari Reski, Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sehingga dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudari Reski dan kembali ketempat acara tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk EIGEL adalah benar ikat pinggang yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman.
- Bahwa benar, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman dan Keluarga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Binuang Nomor 002/PKM-/BIN/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Abd. Rauf Bin Herman sebagai berikut:

- Luka terbuka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan : Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk *Eigel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman Terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan dan pada saat itu hadir juga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di acara tersebut, kemudian di acara tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudari Reski dan Terdakwa mengatakan "*temani saya besok kerja*", dan hal tersebut didengar oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman menegur dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu ajak calon istri saya ketemuan (bertemu)*" dan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman meninggalkan acara tersebut bersama dengan Saudari Reski dan mengantarkan Saudari Reski pulang kerumahnya.

3. Bahwa kemudian karena Terdakwa ditegur oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman tersebut, Terdakwa menjadi emosi/marah dan jengkel kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di rumah Saudari Reski dan ketika sampai di rumah Saudari Reski pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sehingga dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudari Reski dan kembali ketempat acara tersebut.

4. Bahwa benar, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman dan Keluarga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman atas perbuatan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk *Eigel* adalah benar ikat pinggang yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Binuang Nomor 002/PKM-/BIN/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Abd. Rauf Bin Herman sebagai berikut:

- Luka terbuka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan : Luka terbuka pada dahi sebelah kanan akibat benda tajam”.

7. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Erlin Afendi alias Ellin bin Lukman yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman Terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan dan pada saat itu hadir juga saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di acara tersebut, kemudian di acara tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudari Reski dan Terdakwa mengatakan *"temani saya besok kerja"*, dan hal tersebut didengar oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman menegur dan mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa kamu ajak calon istri saya ketemuan (bertemu)"* dan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman meninggalkan acara tersebut bersama dengan Saudari Reski dan mengantarkan Saudari Reski pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa ditegur oleh saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman tersebut, Terdakwa menjadi emosi/marah dan jengkel kepada saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman di rumah Saudari Reski dan ketika sampai di rumah Saudari Reski pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa langsung melepas ikat pinggang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa gulung di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung ikat pinggang tersebut ke arah kepala saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman sehingga dahi sebelah kanan saksi Abd. Rauf Alias Rauf Bin Herman mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saudari Reski dan kembali ketempat acara tersebut.

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa menggunakan kepala ikat pinggang tersebut, dahi sebelah kanan Saksi Korban berdarah terkena pukulan Terdakwa tersebut sehingga ada luka di dahi kanan Saksi Korban dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Binuang Nomor 002/PKM-/BIN/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, Saksi Korban mengalami satu buah Luka terbuka pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, tubuh Saksi Korban tidak ada luka dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sewajarnya menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang telah tergulung kepala ikat pinggang ke arah Saksi Korban akan dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi Korban dan menimbulkan luka pada fisik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk *Eigel*, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erlin Afendi alias Ellin bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Ikat Pinggang (RIM) warna hitam merk *Eigel* dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adriawan Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)